



P E N E T A P A N

Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara permohonan, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

PARIDA R, tempat tanggal lahir Linggang Amer, 28 Agustus 1957, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Kristen, alamat Linggang Amer RT 01, Desa Linggang Amer, Kecamatan Linggang Bigung, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar Pemohon dan keterangan para Saksi dari Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 29 April 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II pada tanggal 4 Mei 2020, dalam Register Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Sdw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon bersama ini hendak mengajukan permohonan pendaftaran perkawinan terlambat. Adapun yang menjadi dasar dari permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Linggang Amer pada tanggal 28 Agustus 1957 Anak dari pasangan suami istri Rusli dan Sediah;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Linggang Amer pada tanggal 4 Juli 1982 dengan seorang laki-laki yang bernama Oyon lahir di Linggang Amer pada tanggal 14 November 1990 anak dari pasangan suami istri Wesi dan Parida R;
3. Bahwa karena kelalaian Pemohon, Perkawinan tersebut sampai sekarang belum dicatatkan/didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;

halaman 1 dari 8, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon bermaksud akan mendaftarkan/mencatatkan perkawinan tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, akan tetapi karena pencatatan perkawinan tersebut sudah terlambat, maka harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tentang hal tersebut;
5. Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di Kabupaten Kutai Barat maka sepantasnyalah Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Kutai Barat II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohonan mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon yang bernama Parida R yang lahir Di Linggang Amer pada tanggal 28 Agustus 1957 anak dari pasangan suami istri Rusli dan Sediah telah melangsungkan perkawinan di Linggang Amer pada tanggal 04 Juli 1982 dengan seorang laki-laki yang bernama Oyon yang lahir di Linggang Amer pada tanggal 14 November 1990;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat setelah salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perkawinan tersebut didalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri dipersidangan, setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar pengadilan menyatakan Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Linggang Amer pada tanggal 4 Juli 1982 dengan seorang laki-laki yang bernama bernama Oyon;

halaman 2 dari 8, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara perdata permohonan harus sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku (*due process of law*), dan sebagaimana Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pemohon dibebankan sepenuhnya kewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya (*bewijlast*) berdasarkan alat bukti yang ditentukan Undang-Undang sebagaimana dalam Pasal 284 RBg maupun Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 yang seluruhnya adalah fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya sehingga mempunyai nilai pembuktian menurut hukum, kecuali bukti P-2 dan P-3 serta telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu Saksi Boana dan Saksi Mey Indriani yang memberi keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memandang perlu untuk mencermati dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 adalah fotocopy dari aslinya yang telah diberi materai yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 6407156808570001, atas nama Pardia. R yang diterbitkan oleh Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 26 Maret 2013, bukti ini menjelaskan mengenai identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-2 adalah fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya yang telah diberi materai yaitu berupa Kartu Keluarga Nomor: 6407153006080009 yang dikeluarkan pada tanggal 24 April 2020 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, dengan nama kepala Keluarga Wesi, bukti ini menjelaskan hubungan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Oyon;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-3 adalah fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya yang telah diberi materai yaitu berupa Surat Keterangan Menikah Nomor: 472.2/113/LA-LB/III/2020 atas nama Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Wesi yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Kampung Linggang Amer pada tanggal 4 Maret 2020, bukti ini menjelaskan hubungan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Wesi;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat yang diajukan tanpa ditunjukkan aslinya, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 halaman 3 dari 8, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 September 1998 dinyatakan bahwa "*Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan*", sehingga mengenai apakah bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* akan Majelis pertimbangan dengan melihat keterkaitan atau kesesuaiannya dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Hakim menentukan pokok yang akan dibahas terlebih dahulu, yaitu Apakah Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Oyon?;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut "*Undang-undang Perkawinan*") sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mana dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", dan dalam Pasal 2 dinyatakan:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa Perkawinan penganut kepercayaan dapat dicatatkan apabila memenuhi tatacara sebagaimana diatur dalam Pasal 39 dan 40 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagai berikut:

Pasal 39:

- (1.) *Perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;*

halaman 4 dari 8, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2.) Pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- (3.) Organisasi dan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- (4.) Pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengisi dan menandatangani surat perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

Pasal 40:

- (1.) Pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah dilakukan perkawinan dihadapan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- (2.) Pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota memberikan formulir pencatatan perkawinan kepada pasangan suami istri;
 - b. pasangan suami istri mengisi formulir pencatatan perkawinan dan menyerahkannya kepada pejabat Pencatatan Sipil dengan menunjukkan KTP-el untuk dilakukan pembacaan menggunakan perangkat pembaca KTP-el dan melampirkan dokumen:
 1. surat perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan menunjukkan aslinya;
 2. pasfoto suami dan istri;
 3. akta kelahiran; dan
 4. dokumen perjalanan luar negeri suami dan/atau istri bagi orang asing.

halaman 5 dari 8, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pejabat Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang tercantum dalam formulir pencatatan perkawinan dan dokumen yang dilampirkan;

d. berdasarkan kelengkapan dan kesesuaian data hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan; dan

e. kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf d diberikan masing-masing kepada suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Menikah (Bukti P-3) yang diajukan oleh Pemohon bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seseorang laki-laki bernama Wesi dan perkawinan tersebut belum dicatatkan sebagaimana bukti surat berupa Kartu Keluarga (Bukti P-2). Hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi Boana dan Saksi Mey Indriani yang menyatakan bahwa Oyon bukan merupakan suami dari Pemohon melainkan anak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian maka Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan permohonan Pemohon sebagaimana yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II pada tanggal 4 Mei 2020, dalam Register Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Sdw;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pemohon tidak dapat membuktikan perkawinannya dengan seorang laki-laki bernama Oyon sebagaimana dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan perkawinannya, maka terhadap petitum permohonan Pemohon point ke 1, 2, 3 dan 4 ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya dan karena permohonan merupakan perkara voluntair, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri dan permohonan itu untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

halaman 6 dari 8, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 39 dan 40 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 19 Mei 2020 oleh Bernardo Van Christian, S.H. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Sdw, tanggal 4 Mei 2020, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, Zulkifli, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Zulkifli

Bernardo Van Christian, S.H.

Rincian biaya perkara :

- | | | | | |
|----|--------------------------|---|----|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran/PNBP | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Pemberkasan/ATK | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. | Biaya Penggandaan Berkas | : | Rp | 1.000,00 |
| 4. | Biaya Panggilan Sidang | : | Rp | 0 |
| 5. | Biaya PNBP Panggilan | : | Rp | 10.000,00 |
| 6. | Biaya Sumpah Saksi | : | Rp | 40.000,00 |
| 7. | Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |

halaman 7 dari 8, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Biaya Materai : Rp 6.000,00
Jumlah Pengeluaran : Rp 147.000,00
Terbilang : (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

halaman 8 dari 8, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)